

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan industri karet di kota Lubuklinggau memberikan banyak keuntungan bagi warga kota Lubuklinggau dan pemerintah daerah Lubuklinggau. Adapun sektor industri pertanian di kota Lubuklinggau adalah Sawit dan Karet. Sektor Industri Sawit dan Karet memberikan kontribusi kepada pemerintah berupa pajak, adapun industri tersebut menyerap tenaga kerja di kota Lubuklinggau. Selain banyak manfaat yang ditimbulkan oleh industri karet. Industri Karet juga memberikan dampak negatif berupa limbah yang dihasilkan oleh pabrik karet. Limbah berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Limbah adalah sisa satuan usaha dan/atau kegiatan. Pada pengertian lain limbah adalah konsekuensi logis dari setiap pabrik meskipun tidak semua pabrik memproduksi limbah. Adapun masalah lingkungan yang terjadi di seluruh Negara di dunia, baik di Negara-negara maju maupun berkembang adalah pencemaran¹. Limbah karet inilah yang menyebabkan pencemaran air di aliran sungai Musi kota Lubuklinggau. Adapun Air merupakan komponen utama bagi semua makhluk hidup dan kekuatan yang membentuk permukaan bumi². Air memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat sekitar aliran sungai Musi yang dimana air

¹ Bambang Utoyo, *Membuka Cakrawala*, PT. Grafindo Media Pratama.

² Arif Djohan Tunggal, 1998, *Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup*, Harvarindo, Jakarta, hlm. 533.

tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, air minum, mandi, mencuci baju, mencuci piring. Adapun menurut Prof. Emil Salim, masalah air bersih dapat menjadi sumber konflik (baca: kekerasan) baru, bila tidak dikelola secara benar. Artinya, bisa terjadi untuk memperoleh air bersih itu orang menjadi terlibat dalam peristiwa kekerasan³. Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001 pasal 1 nomor 4, pencemaran air adalah memasuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya⁴. Pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam sumber-sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya bagi manusia dan makhluk hidup lain. Salah satu sarana yuridis administrative untuk mencegah dan menganggulangi pencemaran lingkungan adalah system perizinan. ⁵Sumber pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu :

1. Sumber langsung

Sumber langsung adalah sumber pencemaran yang secara langsung melepaskan limbah dan produk sampingan berbahaya ke sumber air terdekat tanpa pengelolaan, contohnya limbah pabrik, fasilitas pengelolaan limbah, kilang dan lain-lain.

2. Sumber langsung

³ Hyronimus Rhiti, *kompleksitas permasalahan lingkungan hidup*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm.27

⁴<http://www.sanitasi.net/peraturan-pemerintah-no-82-tahun-2001-pengelolaan-kualitas-air--pengendalian-pencemaran-air.html/> diakses 14 Februari 2020

⁵ Rachmadi Usman, S.H., *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,2003

Sumber langsung adalah sumber pencemaran yang secara langsung melepaskan limbah dan produk sampingan berbahaya ke sumber air terdekat tanpa pengelolaan, contohnya limbah pabrik, fasilitas pengelolaan limbah, kilang dan lain-lain.

3. Sumber tidak langsung

Sumber tidak langsung yaitu polutan dan bahan pencemar yang masuk ke badan air melalui air tanah, tanah, atau atmosfer seperti hujan asam.

Pencemaran air dapat menimbulkan dampak negatif tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada lingkungannya. Terdapat beberapa dampak pencemaran air diantaranya :

1. Penyakit

Pada manusia, minum atau mengonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tifus, kolera, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya.

2. Kerusakan Ekosistem

Ekosistem sangat dinamis dan merespon perubahan lingkungan bahkan yang terkecil sekalipun. Pencemaran air dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali.

3. Eutrofikasi

Eutrofikasi yaitu masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga (ganggang). Alga ini membentuk lapisan di atas kolam atau danau lalu mengurangi oksigen dalam badan air. Akibatnya, kehidupan perairan tersebut akan terdampak.

4. Gangguan Rantai Makanan

Polusi air menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan. Gangguan pada rantai makanan terjadi ketika racun dan polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air (ikan, kerang, dan lainnya) yang kemudian dikonsumsi oleh manusia⁶.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Aspek Hukum Perlindungan Sungai Musi dari Pencemaran Akibat Limbah Pabrik Karet di Kota Lubuklinggau”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah aspek hukum perlindungan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah pabrik karet di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apa saja kendala dan solusi terkait dengan perlindungan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah pabrik karet di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan?

⁶<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/170000969/pencemaran-air--pengertian-penyebab-dampak-pencegahan?page=all/> diakses 14 Februari 2020

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada topik penelitian dan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui aspek hukum perlindungan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah pabrik karet.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi perlindungan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah pabrik karet.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam menambah pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya di bidang lingkungan hidup yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik karet.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan topik penelitian meliputi:

- a. Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan memberikan kontribusi positif bagi pemerintah untuk melakukan studi dan kajian mengenai

pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik karet.

b. Pabrik Karet

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pabrik-pabrik karet dalam beroperasi untuk lebih menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pemahaman bagi masyarakat di bidang hukum dalam menghadapi persoalan-persoalan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik karet.

d. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan penulis, juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Peneliti dengan judul “Aspek Hukum Perlindungan Sungai Musi dari Pencemaran akibat Limbah Pabrik Karet di Kota Lubuklinggau” ini benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri. Meskipun terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang pernah melakukan penelitian terkait Lingkungan, namun

berbeda dengan penelitian ini. Berdasarkan topik penelitian di atas, ada beberapa penulisan (skripsi) yang serupa dengan topik tersebut, yaitu :

1. Nama : Agustinus Astono dengan nomor mahasiswa 150512068, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Judul : “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Terhadap Industri Karet Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas Kota Pontianak.

Rumusan masalah :

a. Bagaimana peran dinas lingkungan hidup dalam pengawasan industri karet sebagai upaya pengendalian pencemaran air sungai kapuas kota Pontianak?

Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang di tulis oleh Agustinus Astono terletak pada fokus penelitian skripsi. Fokus penelitian tersebut berkaitan dengan Peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai upaya untuk mengetahui pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap industri karet sebagai upaya pengendalian pencemaran air sungai kapuas kota Pontianak, sedangkan penulis berkaitan dengan Aspek Hukum Perlindungan Sungai Musi dari Pencemaran Akibat Limbah Pabrik Karet di Kota Lubuklinggau.

2. Nama : Jessica Kirana dengan nomor mahasiswa 150512050, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Judul : “Aspek Hukum Perlindungan Sungai Ciliwung dari Pencemaran Akibat Permukiman Liar”.

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana aspek hukum perlindungan sungai Ciliwung dari pencemaran akibat permukiman liar?
- b. Apakah ada kendala dan solusi bagi perlindungan sungai Ciliwung dari pencemaran akibat permukiman liar?

Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Jessica Kirana tentang Aspek Hukum Perlindungan sungai Ciliwung dari Pencemaran akibat Permukiman Liar serta solusi dari permasalahan perlindungan sungai Ciliwung dari Pencemaran Akibat Permukiman Liar dilihat dari Aspek Hukum, sedangkan penulis menulis tentang Aspek Hukum Perlindungan Sungai Musi dari Pencemaran Akibat Limbah Pabrik Karet di Kota Lubuklinggau.

3. Nama : Suryono dengan nomor mahasiswa 130511132, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Judul : “Aspek Hukum Pencegahan Pencemaran Sungai dari Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat”

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana aspek hukum pencegahan pencemaran sungai dari kegiatan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?

- b. Apa kendala dan solusi dalam aspek hukum pencegahan pencemaran sungai dari kegiatan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?

Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Suryono adalah Suryono menulis tentang aspek hukum pencegahan pencemaran sungai dari kegiatan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kendala yang dihadapi Pemerintah dalam meninjau dari aspek hukum, sedangkan penulis menulis tentang Aspek Hukum Perlindungan Sungai Musi dari Pencemaran akibat Limbah Pabrik Karet di Kota Lubuklinggau.

F. Batasan Konsep

1. Aspek Hukum ialah tinjauan berdasarkan obyek yang diteliti yaitu pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik karet dalam ruang lingkup hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan⁷.
2. Perlindungan Sungai ialah upaya untuk menjaga dan mempertahankan fungsi sungai⁸.
3. Pencemaran Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 angka 14 yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy,

⁷ <https://docplayer.info/56227417-Pengertian-aspek-hukum.html> / diakses pada 14 februari 2020

⁸ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2011/pp38-2011.pdf> / diakses 27 Februari 2020

dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan⁹.

4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 angka 20, limbah yaitu sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.¹⁰
5. Karet yaitu tanaman tahunan yang dapat tumbuh sampai umur 30 tahun yang berasal dari alam yaitu getah pohon karet (dikenal dengan istilah latex), maupun produksi manusia (sintesis)¹¹.
6. Pabrik Pengolahan Karet adalah suatu pabrik yang berfungsi sebagai tempat pengolahan karet menjadi benang karet¹².
7. Sungai adalah Alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan¹³.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama serta didukung dengan data

⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 14 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 20 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Karet> /diakses pada 27 februari 2020

¹² <https://www.scribd.com/doc/189476773/Industri-Pengolahan-Karet> /diakses pada 27 februari 2020

¹³ Arif Djohan Tunggal, 1998, *Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup*, Harvarindo, Jakarta, hlm. 533

sekunder yang meliputi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer.

Data primer adalah data yang berupa peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No.5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup¹⁴.

2. Data sekunder terdiri dari:

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, media masa (internet), tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

3. Cara Pengumpulan Data :

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan :
 - 1) Wawancara
 - 2) Kuesioner.

¹⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67478/perda-kota-lubuk-linggau-no-5-tahun-2017> /diakses pada 27 februari 2020

- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah Kota Lubuklinggau.

5. Responden dan Narasumber

Responden dalam penelitian ini adalah :

- a. PT. Bumi Beliti Abadi (Bapak Adi selaku Kepala bagian Pengolahan Limbah Hasil Pengolahan Karet).
- b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau Bapak H. M. Hidayat Zaini, S.Sos.

Adapun Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Kepala Desa Petoenang Bapak Junaidi.
- 2) Masyarakat Desa Petoenang :
 - a) Bapak Sunar
 - b) Ibu Dewi

6. Analisis Data

Data primer yang diperoleh dari responden dikuantitatifkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kuantitatif dapat menggunakan tabel, presentase, jumlah, grafik, dan sebagainya.

Data sekunder sebagai data pendukung dianalisis sesuai dengan tahap analisis data dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya).

Data primer diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dengan data sekunder.

Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir induktif.